



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)
CABANG KALIMANTAN BARAT

Nomor : 01/GAPKI/III/2016

Nomor : 3727/UN22/KS/2016

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : Rektor Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 136/M/Kp.IV/2015, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Ir. P. Girsang, M.Si** : Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrachman Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas sepakat untuk mengikat diri dalam Naskah Kesepakatan Bersama tentang kerjasama pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** berfungsi untuk merealisasi kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta meningkatkan produktivitas industri sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini sepakat untuk melakukan kerjasama pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Naskah Kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Asas Kerjasama

Naskah Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan pada itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Tujuan

Naskah Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara industri sawit dengan lembaga riset dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan kampanye, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi dan dunia usaha khususnya industri sawit.

Pasal 3 Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup kerjasama Naskah Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kuliah umum secara berkala
 - b. Pemagangan kerja bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi untuk bidang-bidang keilmuan yang relevan bagi pengembangan industri sawit
 - c. Penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian terkait industri sawit
 - d. Pelatihan dan jasa konsultasi
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
 - f. Pertukaran informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada industri sawit.

2. Untuk melaksanakan rencana di atas maka **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara Perusahaan Kelapa Sawit anggota GAPKI Cabang Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak sesuai Ruang Lingkup pada ayat 1.

Pasal 4 Pelaksanaan

Pelaksanaan Naskah kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan di bahas lebih lanjut dan dituangkan dalam kesepakatan tersendiri.

Pasal 6 Jangka Waktu

1. Naskah Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal keputusan Naskah Kesepakatan secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pengakhiran Naskah Kesepakatan ini. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Naskah Kesepakatan ini.

Pasal 7 Penutup

1. Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Naskah Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan ini.

Naskah Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
Rektor

PIHAK KEDUA
GAPKI CABANG KALBAR



Ir. P. Girsang, M.Si
Ketua